

## Implikasi Pembubaran Partai Politik terhadap Organisasi Sayap

**Biantara Albab**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Correspondence: biantara.albab@umy.ac.id

**Abstrak.** Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada partai politik adalah pembentukan organisasi sayap afiliasi yang berperan penting dalam pembinaan kaderisasi partai. Namun kerangka hukum yang mengatur Sayap Organisasi Partai Politik tersebut masih belum memadai, terutama diatur dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebaliknya, dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pembubaran partai politik. Oleh karena itu, hal ini mendorong penyelidikan apakah pembubaran tersebut juga meluas ke organisasi sayap afiliasi partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembubaran partai politik terhadap Sayap Organisasi Partai Politik dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan analisis perundang-undangan dan konseptual. Temuannya menunjukkan bahwa pembubaran partai politik mau tidak mau berujung pada pembubaran Organisasi Sayap Partai Politiknya masing-masing. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik berasal langsung dari partai politik itu sendiri. Kedua, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai Sayap Organisasi Partai Politik, yang hanya terbatas pada Undang-Undang Partai Politik, yang membedakannya dengan Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, peraturan yang mengatur Organisasi Sayap bergantung pada anggaran rumah tangga partai politik dan selaras dengan tujuan dan aspirasi bersama dari Organisasi Sayap dan partai politik induknya, yang berpusat pada kesatuan visi dan misi.

**Kata Kunci:** Pembubaran, Partai Politik, Organisasi Sayap, Hukum

**Abstract.** *One of the privileges afforded to political parties is the establishment of affiliated wing organizations, which play a crucial role in fostering party cadre. However, the legal framework governing these Organizational Wings of Political Parties remains insufficient, primarily addressed in Article 12 letter j of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Conversely, within this legislation, provisions exist for the dissolution of political parties. Thus, it prompts inquiry into whether such dissolution also extends to the affiliated wing organizations of political parties. This research aims to explore the ramifications of political party dissolution on these Organizational Wings of Political Parties, employing a normative juridical method integrating statutory and conceptual analyses. The findings indicate that the dissolution of political parties inevitably leads to the dissolution of their respective Political Party Wing Organizations. This conclusion rests on several grounds. Firstly, the existence of Political Wings Organization derives directly from the political party itself. Secondly, the absence of clear-cut regulations pertaining to the Organizational Wings of Political Parties, limited solely to the Law on Political Parties, distinguishes them from Community Organizations. Thirdly, the regulations governing Wing Organizations are contingent upon the bylaws of political parties and align with the shared objectives and aspirations of a Wing Organization and its parent political party, centered around a unified vision and mission.*

**Keyword:** *Dissolution, Political Parties, Organization Wings, Law*

### PENDAHULUAN

Pembentukan Organisasi sayap partai politik (OSP) merupakan hak yang diberikan kepada Partai Politik (Pарpol) sesuai dengan Pasal 12 huruf J Undang-Undang tentang PАрpol. Dalam penjelasan pasal terkait, disebutkan bahwa organisasi sayap partai politik adalah entitas yang didirikan oleh Pарpol itu sendiri atau yang menyatakan diri sebagai bagian dari OSP, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) masing-masing partai politik. Dengan demikian, pasal penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu langsung oleh partai politik itu sendiri atau oleh entitas eksternal yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari sayap partai politik tertentu.

OSP merupakan bagian dan wadah yang penting untuk menjalankan proses kaderisasi dalam partai politik. Melalui OSP, ideologi partai politik dapat dipahami secara dalam, dan karakter militansi para kader dapat dibangun. OSP memiliki peran yang besar dalam usaha implementasi, sosialisasi, dan penyebaran program dan kebijakan partai politik. Apabila OSP dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik, hal ini bisa menjadi alat yang sangat penting dalam

memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat secara massal, baik dalam konteks memenangkan pemilihan umum maupun dalam menyebarkan kebijakan partai politik.<sup>1</sup>

Meskipun OSP memiliki peran yang sangat penting sebagai mesin dari partai politik, regulasi yang mengaturnya masih belum memadai. Regulasi mengenai OSP dalam konteks Hukum Positif masih memiliki kekurangan, terutama karena Penjelasan Pasal 12 huruf J Undang-Undang tentang Partai Politik menyatakan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai OSP akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan OSP semakin diperparah karena tidak ada ketentuan yang secara khusus mengaturnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).<sup>2</sup>

Kurangnya regulasi yang mengatur mengenai OSP dapat memberikan ketidakjelasan terhadap bagaimana hubungan antara partai politik dengan OSP tersebut. Kemunculan OSP memang dilatarbelakangi oleh berdirinya partai sebagaimana OSP muncul pada undang-undang partai politik, tetapi bagaimana jika terjadi sebaliknya yaitu pembubaran partai politik. Partai politik dapat dibubarkan karena beberapa hal, yaitu membubarkan diri, melakukan penggabungan dengan partai politik lain dan di bubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Dalam hal pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan kewenangan yang telah diberikah oleh UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang untuk mengambil keputusan terkait pembubaran partai politik secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara hukum berarti kewenangan Mahkamah Agung dalam membubarkan partai politik dihapuskan. Dengan merujuk pada kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau penyelesaian masalah politik (*judicialization of politics*), termasuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta memberikan keputusan mengenai pembubaran partai politik.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka muncul pertanyaan bagaimana implikasi terjadinya pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap organisasi sayap partai politik. Apakah partai politik yang telah dibubarkan dapat turut membubarkan organisasi sayap partai politik. Maka dari itu penelitian ini akan menguraikan dan meneliti terkait dengan isu hukum tersebut.

## METODE

Metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan metodologi penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada bahan hukum primer, yaitu dengan menganalisis konsep hukum, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi dokumen, karena penulisan ini berdasarkan premis normatif. Melalui teknik studi dokumen, penulis dapat menganalisis dan mendapatkan kepastian dari sumber data yang dapat dipercaya dan layak untuk

---

<sup>1</sup> Syamsudin Haris dkk, *Panduan RekrutmenvDan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, KPK Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016) hlm 54-55.

<sup>2</sup> Putra Perdana Ahmad Saifullah, *Politik Hukum Pengaturan Organisasi SayapPartai Politik dalam Hukum Positif Indonesia, Volksgeist, Vol. 3, No. 2* (2020), hlm 17-32

<sup>3</sup> Herdianto H. Lalenoh, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Lex Administratum, Vol. VI, No. 4* (2018), hlm 29-34

<sup>4</sup> Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 126.

<sup>5</sup> Mukti Fajar And Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 67.

mencapai tujuan penelitian,<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Diharapkan bahwa penelitian dengan metode dan pendekatan yang telah diuraikan dapat memberikan jawaban yang jelas, terperinci, dan mendalam mengenai implikasi pembubaran Partai Politik terhadap Organisasi Sayap Partai Politik.

## **HASIL**

### **Hubungan Partai Politik dengan Organisasi Sayap**

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memiliki satu-satunya klausul, Pasal 12, huruf "J", yang mengacu pada organisasi sayap partai politik. Dalam artikel ini, partai politik diizinkan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Namun, pertanyaannya adalah apakah organisasi sayap partai politik memiliki status badan hukum yang sama dengan partai politik utama. Pertanyaan ini muncul karena OSP memiliki struktur, kepengurusan, dan program kerja serupa.

Struktur Parpol atau Partai Politik terdiri dari OSP. Dari perspektif teoretis, dianggap bahwa keberadaan organisasi sayap dalam struktur partai dapat mengurangi beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung partai tersebut. Selain itu, karena organisasi sayap lebih fleksibel, mereka dapat mengembangkan daya tarik mereka sendiri dan tidak bergantung pada karakteristik dan tawaran ideologis partai pada basis dukungan tradisionalnya.<sup>7</sup>

Ralph Turner dan Lewin Killian mengklasifikasikan gerakan sosial ke dalam tiga (3) kategori. Pertama, ada gerakan yang memiliki orientasi pada nilai, yang ditandai oleh komitmen anggotanya terhadap prinsip tertentu, menolak untuk berkompromi demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kedua, ada gerakan yang berorientasi pada kekuasaan, yang utamanya berusaha untuk memperoleh status atau jabatan. Ketiga, ada gerakan yang berorientasi pada partisipasi publik, yang hanya menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam masyarakat tanpa berusaha secara aktif untuk mengatasi kekurangan tersebut.<sup>8</sup>

Ahmad Asroni dan rekannya dianggap sebagai gerakan yang kedua, atau gerakan yang memiliki orientasi pada kekuasaan, berdasarkan kategori gerakan yang disebutkan oleh Ralph Turner dan Lewin Killian di atas.<sup>9</sup> Tujuan utamanya adalah memperoleh kekuasaan, status, dan pengakuan sebagai anggota gerakan. Ini menunjukkan bahwa organisasi sayap partai politik, sebagai gerakan sosial, pada dasarnya berusaha untuk mendapatkan kekuasaan, seperti partai politik. Tetapi ada prinsip yang membedakan keduanya. Menurut hukum, status badan hukum partai politik sangat penting. Dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahkan, Undang-Undang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk didaftarkan sebagai badan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik merupakan perkumpulan warga sehingga dapat menjadi badan hukum, tetapi Parpol tidak bisa memiliki anggota atau struktur badan hukum lagi.<sup>10</sup> Dua pernyataan di atas memberikan bukti untuk dua hal: pertama, OSP tidak memiliki status badan hukum karena hanya individu sebagai manusia yang diizinkan menjadi anggota partai politik; kedua, partai politik sebagai organisasi utama memiliki status badan hukum, dan ketiga, partai politik diberikan hak untuk membentuk dan memiliki OSP untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat mereka.<sup>11</sup>

Menurut analisis tersebut, hubungan antara Partai Politik dan OSP adalah seperti relasi internal dalam kesatuan hukum yang sama. Dalam kesatuan hukum ini, OSP dianggap sebagai entitas non-

---

<sup>6</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 26.

<sup>7</sup> Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, *Jurnal Dakwah*, Vol XIV, No 1, (2013), hlm 29.

<sup>8</sup> Ralph Turner dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, (New York : Prentice Hall, 1957)

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 69.

<sup>11</sup> <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-iii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-problematika-pembubaran-OSP-politik-dan-implikasinya-terhadap-partai-politik-dwi-putri-cahyawati.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023

badan hukum yang tergantung dan dimiliki oleh Partai Politik sebagai badan hukumnya. Hubungan diantara keduanya bersifat struktural dan internal. Ini karena Organisasi Sayap Partai Politik tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik dan tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik sendiri.

### **Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik**

Ketidakhadiran peraturan yang memadai adalah kendala yang dihadapi oleh OSP. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur sayap partai politik secara khusus. Pasal 12, huruf j, hanya OSP dan itu membahas sebelas hak Parpol, salah satunya adalah hak untuk "membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik". Peraturan perundang-undangan juga mengatur sembilan hak partai politik lainnya, termasuk aturan tentang lambing partai dan simbol partai, partisipasi dalam pemilihan umum, manajemen fraksi, pergantian dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan, pencalonan presiden/ wakil presiden, dan bantuan keuangan negara. Peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang regulasi OSP.<sup>12</sup>

Karena tidak ada aturan yang jelas tentang organisasi sayap partai politik, OSP pasti tidak dapat melakukan operasinya di masyarakat. OSP sering terikat pada simbol, bahasa, dan lambang partai politik karena mereka beroperasi untuk kepentingan partai politik. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil juga sering berfungsi sebagai organisasi sosial yang terlibat dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, ketika kegiatan organisasi masyarakat sipil diatur oleh peraturan yang berbeda, OSP hanya dianggap sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan Parpol.<sup>13</sup>

Dapat dilihat persoalan OSP dengan Parpol berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Partai Politik seperti PDI-P, Gerindra dan Golkar mengungkapkan cara Parpol menetapkan posisi OSP.

#### **1. Partai Gerindra**

Partai Gerindra mengatur tentang OSP di dalam AD/ART pada Bab IX Pasal 27 sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. DPP Partai GERINDRA dapat membentuk OSP
- b. OSP GERINDRA pusat harus ditetapkan berdasarkan SK DPP yang disetujui oleh Ketua Dewan Pembina.

#### **2. PDI-P**

Istilah Organisasi Sayap Partai (OSP) tidak ditemukan dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebaliknya, istilah Komunitas Juang Partai, yang diatur dalam Pasal 54, dikenal oleh AD/ART PDI-P. Menurut artikel tersebut, komunitas juang partai dapat terdiri dari unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lainnya. Untuk mendapatkan pemilih di luar basis Partai, Komunitas Juang Partai bertanggung jawab untuk mengorganisir masyarakat sesuai dengan kelompoknya.<sup>15</sup>

#### **3. Partai Golkar**

Partai Golkar mengatur OSP dalam Bab XVII Pasal 35 Anggaran Dasar. Adapun pengaturannya sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Partai GOLKAR memiliki OSP sebagai tempat perjuangan kader
- b. OSP berdasarkan ayat (1) terdiri dari :
  - a. Organisasi sayap perempuan
  - b. Organisasi sayap pemuda

Seperti yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra, Partai PDI-P, dan Partai Golkar, OSP adalah organisasi politik yang didirikan oleh partai politik untuk meningkatkan basis strategis partai dari tingkat pusat hingga tingkat terendah, yaitu desa dan kelurahan. Dalam kasus Partai Gerindra, pengurus OSP juga harus menjabat sebagai pengurus partai politik di tingkat yang sama, tetapi Partai Golkar tidak akan melakukannya.

---

<sup>12</sup> Wendra Yunaldi, Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara "Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politi" FH UII Yogyakarta*, 2019, hlm 29-30.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> AD/ART Partai Gerindra, Ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Oktober 2014

<sup>15</sup> AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masa Bakti 2015-2020

<sup>16</sup> Golkar, AD/ART Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019

Dilihat dari ketentuan yang ditetapkan oleh ketiga partai di atas, jelas bahwa OSP bagian integral dari kepentingan dan tujuan partai politik tersebut. OSP sangat terkait dengan organisasi partai politik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Karena OSP merupakan hak partai politik, masing-masing partai politik memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Selain undang-undang internal partai politik, aturan OSP tidak diatur oleh undang-undang eksternal lainnya. Oleh karena itu, semua tanggung jawab dan tanggung jawab Organisasi Perlindungan Sosial (OSP) secara hierarkis terkait dengan organisasi partai politik induknya. Meskipun kegiatan organisasi tersebut secara langsung terkait dengan masyarakat yang tidak mendukung partai politik tersebut, organisasi tersebut berada dalam lingkup organisasi partai politik. Akibatnya, OSP tetap dapat bekerja sama dengan berbagai group sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### **Sanksi dan Pembubaran Partai Politik**

Hubungan antara partai politik dan OSP bersifat struktural dan internal, karena OSP dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu mengapa dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf J menjadikan OSP sebagai salah satu hak partai politik. Di dalam Pasal 40 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat larangan terhadap partai politik, adapun larangan-larangan yang terdapat dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut:

1. Partai politik dilarang menggunakan penamaan, pelambangan atau gambar yang sama
2. Partai Politik dilarang:
  - a. Melaksanakan kegiatan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - b. Melaksanakan kegiatan yang membahayakan negara
3. Partai Politik dilarang:
  - a. Mendapatkan sumbangan pihak asing
  - b. Mendapatkan sumbangan tanpa identitas yang jelas
  - c. Mendapatkan atau meinta kepada BUMN, BUMD, dan BUMDES atau lainnya
  - d. Memakai sumber dana dari fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota
  - e. Dilarang untuk mendirikan suatu badan usaha dan/atau mempunyai saham suatu badan usaha.
  - f. Dilarang menyebarkan ajaran tentang komunisme/Marxisme-Leninisme.

Berdasarkan Pasal 47 Dan 48 Ayat (1), (2) Dan Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jika Partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah tercantum dalam UU partai politik, maka dari itu akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Adanya penolakan sebagai badan hukum
2. Peringatan
3. Penghentian bantuan APBN
4. Peringatan oleh KPU
5. Sanksi administratif
6. Pembekuan keanggotaan oleh pengadilan negeri
7. Dibubarkan oleh MK

Mengenai pembubaran partai politik, hal demikian telah diatur secara jelas pada Pasal 41 UU Partai Politik, adapun kondisi tersebut berupa hal berikut:

1. Bubar secara mandiri
2. penggabungan
3. Dibubarkan oleh MK

Pembubaran yang terjadi karena keputusan sendiri, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Partai Politik dilakukan berdasarkan AD/ ART masing-masing partai. Sedangkan untuk pembubaran partai yang dilakukan karena adanya penggabungan partai, berdasarkan Pasal 43, hal tersebut dilakukan dengan cara membetuk partai baru beserta partai lain atau menggabungkan diri dengan partai yang sudah ada berikut dengan nama, lambang dan tanda gambar baru.

Untuk pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat terjadi dalam beberapa ketentuan, pertama adalah berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Mahkamah Konstitusi dapat

---

<sup>17</sup> Wendra Yunaldi, *Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. Prosiding Simposium Hukum Tata Negara "Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik"*, (Yogyakarta: FH UII, 2019), hlm 71-84.

membubarkan partai politik jika partai tersebut telah diberikan sanksi berupa pembekuan partai karena melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Selain itu, kondisi yang dapat membubarkan partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pelanggaran yang sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

### **Implikasi Pembubaran Partai Politik terhadap Organisasi Sayap**

Jika melihat hubungan antara partai politik dan OSP, pada dasarnya keduanya tidak dapat dipisah antara satu dan lainnya. Keberadaan OSP bergantung pada partai politik itu sendiri, sehingga apapun yang terjadi pada partai politik akan berdampak pada OSP. OSP merupakan hak yang dimiliki oleh partai, yang dibentuk berdasarkan kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul. Keberadaan organisasi sayap ini merupakan hasil dari penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah ditegakkan oleh Partai Politik sebelumnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa OSP merupakan organisasi yang berorientasi pada kekuasaan, maka dari itu OSP pada dasarnya memiliki potensi yang sama dengan partai politik dalam melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam Pasal 40 UU Partai Politik. Meskipun UU Partai Politik tidak mengatur lebih lanjut mengenai OSP ini dalam hal sanksi atau larangan. OSP juga tidak bisa serta merta disamakan dengan sanksi yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat, karena kedua entitas tersebut berbeda.

Jika mengacu pada Undang-Undang mengenai Organisasi Masyarakat, maka Organisasi Masyarakat dapat diberikan sanksi administratif berupa:

1. Memberikan peringatan secara tertulis
2. Pemberhentian bantuan
3. Penghentian melakukan kegiatan secara sementara
4. Pencabutan keterangan terdaftar

Tetapi hal tersebut tidak dapat diberikan kepada OSP karena kedudukannya bukan merupakan badan hukum yang sama dengan Organisasi Masyarakat. Sehingga jika melihat dari kedudukan OSP maka mekanisme yang terjadi Partai Politik sama dengan OSP.

Mengenai hal pembubaran Partai Politik maka hal tersebut akan berimplikasi terhadap pembubaran OSP juga. Keberadaan OSP tidak ada maknanya karena pada dasarnya kedudukannya menjadi hak atas suatu partai tertentu dan kedudukannya juga terikat atas AD/ ART partai tersebut.

### **SIMPULAN**

Implikasi dari adanya pembubaran Partai terhadap OSP politik adalah turut terjadinya pembubaran terhadap Organisasi Sayap Partai Politik tersebut. Alasannya adalah pertama, OSP adalah hak yang timbul dari Partai itu sendiri kedua, pengaturan mengenai Organisasi Sayap Partai Politik belum ada aturan yang pasti dan hanya terdapat dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak dapat disamakan dengan Organisasi Masyarakat ketiga, aturan mengenai Organisasi Sayap menginduk kepada AD/ART Partai Politik sekaligus maksud dan tujuan dari suatu Organisasi Sayap dengan Partai Politik sama yaitu berorientasi pada kekuasaan dengan visi dan misi yang sama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Mukti Fajar And Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Ralp Turner dan Lewis Killian<sup>1</sup>, *Collective Behavior*, New York : Prentice Hall, 1957
- Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, KPK Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016

### **Peraturan dan AD/ART**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Republik Indonesia, DPP Partai Gerindra, AD/ART, Ditetapkan di Jakarta.

Republik Indonesia, DPP PDI-P, AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Republik Indonesia, Golkar, AD/ART Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019

### **Jurnal**

Ahmad Asroni, “Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta”, *Jurnal Dakwah*, Vol XIV, No 1, (2013)

Herdianto H. Lalenoh, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4 (2018)

Putra Perdana Ahmad Saifullah, Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia, *Volksgeist*, Vol. 3, No. 2 (2020)

Wendra Yunaldi, *Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. Prosiding Simposium Hukum Tata Negara “Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik”*, Yogyakarta: FH UII, 2019

### **Website**

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uui-dirjen-ahu-kemhumham-ri-problematika-pembubaran-OSP-politik-dan-implikasinya-terhadap-partai-politik-dwi-putri-cahyawati.pdf>